



## Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang Tahun 2015

Andi Setiawan<sup>1✉</sup>, Muhtar Haboddin<sup>1</sup>, Nila Febri Wilujeng<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Universitas Brawijaya, Indonesia

### Info Artikel

Sejarah Artikel:  
Diterima 10 Agustus 2016  
Disetujui 20 Desember 2016  
Dipublikasi 15 Januari 2017

*Keywords:*  
*Village Fund Allocation;*  
*Accountability; Oversight*

### Abstrak

Penelitian ini menjelaskan tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD) di Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun 2015. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menjelaskan ada tidaknya akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di tahun 2015. Teori yang dijadikan dasar dalam melihat akuntabilitas ADD adalah konsep akuntabilitas menurut Rahardjo Adisasmito dimana untuk melihat akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dapat dilihat dari indikator akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan penentuan informan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ADD sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku serta dapat terwujud karena adanya pengawasan internal maupun eksternal. Dengan adanya pengawasan tersebut memunculkan adanya kesadaran bahwa program yang didanai dari ADD harus dipertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya.

### Abstract

*This study describes the accountability of the management of village fund allocation (ADD) in the village Budugsidorejo Sumobito District of Jombang in 2015. The aim of this study is to describe and explain the presence or absence of accountability in the management of ADD in 2015. The theory that formed the basis of looking at accountability ADD is Rahardjo Adisasmito concept of accountability by which to see accountability in financial management can be seen from the indicators of financial accountability, accountability benefits and procedural accountability. This study uses qualitative descriptive method and determination of informants by using purposive sampling technique. The results of this study indicate that accountability in the management of ADD are in accordance with the applicable procedures and can be realized because of the internal and external oversight. Given such surveillance raises their awareness that the programs funded from ADD should be accounted for as well as possible.*

## Pendahuluan

Era reformasi adalah era dimana pemerintah harus terbuka terhadap segala hal termasuk di dalamnya pemerintah desa. Pemerintah desa harus siap dan mampu menyampaikan segala informasi secara terbuka tentang berbagai kebijakan, terutama menyangkut kebijakan publik seperti rencana pembangunan yang menggunakan dana masyarakat melalui APBDes. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah desa mulai dari perencanaan, pengalokasian besaran anggaran, pelaksanaan kegiatan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan harus melibatkan masyarakat (Yansen, 2014). Anggaran disusun berlandaskan program yang sudah matang dipertimbangkan dan didasarkan pada perkiraan tahun yang akan datang. Terdapat dua prinsip anggaran dalam sistem penganggaran di desa yakni: pertama, anggaran adalah untuk satu tahun. Kedua, anggaran bersifat seimbang, yaitu anggaran pada akhir tahun buku seimbang. Tercapainya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa, merupakan pintu masuk bagi pemerintah desa dalam memberikan informasi pada masyarakat. Baik yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan desa ataupun informasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa. Hal ini dikarenakan masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan informasi dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa.

Desa merupakan miniatur dan contoh yang baik untuk mengamati secara seksama

hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat, karena desa merupakan unit dari lembaga pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat (Solekhan, 2014). Implikasi dari dekatnya desa dengan masyarakat yakni harus ada transparansi dan akuntabilitas anggaran sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat. Sebagai contoh desa yang dijadikan *best practise* dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD adalah Desa Batu Meranti Kabupaten Tanah Bumbu. Adanya kerja sama seluruh jajaran pemerintah dan masyarakat desa, desa tersebut meraih penghargaan kategori *website* desa terbaik (<http://www.antaraneews.com>). Keberhasilan Desa Batu Meranti dalam mengelola sistem informasi dapat dijadikan contoh agar terwujud transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan desa khususnya berkaitan dengan pengelolaan anggaran desa. Perlu diketahui bahwa di era otonomi daerah, desa mempunyai kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri hal ini telah diatur dalam UU tentang desa termasuk didalamnya mengatur tentang pengelolaan ADD.

Kebijakan ADD pada awalnya merupakan stimulus untuk meningkatkan kemandirian dan gotong royong masyarakat yang didirkan pada Inpres Bantuan Desa di tahun 1970. Karena tidak sesuai dengan harapan, maka Inpres Bantuan Desa dihapus. Dihapusnya inpres ini mengakibatkan desa kehilangan salah satu sumber daya

keuangannya sehingga muncul gagasan untuk memberikan bantuan dana kepada desa melalui ADD ([www.banyumaskab.go.id](http://www.banyumaskab.go.id)). ADD merupakan salah satu bentuk bagaimana pemerintah daerah bisa berperan dalam memfasilitasi, dengan demikian keberadaan ADD tentunya sangat membantu dalam membiayai rumah tangga desa karena ADD adalah dana utama yang dipunyai dan dikelola oleh desa (Eko, 2015). Kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh ADD meliputi pembelian alat tulis kantor, belanja PKK, karang taruna, makanan tambahan balita, pembangunan fisik, sarana dan prasarana desa, kegiatan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi. Sementara, evaluasi ADD dilakukan setiap bulan pada saat membuat laporan berkala yang berisi tentang pelaksanaan penggunaan ADD. Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDes.

Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Begitu juga dengan pengelolaan ADD yang termasuk satu kesatuan dalam keuangan desa. ADD merupakan hak masyarakat desa yang harus digunakan untuk mencapai kesejahteraan. Salah satu desa yang dijadikan contoh untuk melihat bagaimana pengelolaan ADD adalah desa Budugsidorejo di Kabupaten Jombang. Desa Budugsidorejo merupakan desa kecil di Kabupaten Jombang yang berbatasan secara

langsung dengan Kabupaten Mojokerto. Ada beberapa hal yang menarik dari desa budugsidorejo yakni anggaran ADD berasal dari APBD yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Hal ini mempunyai makna bahwa uang rakyat diperuntukkan kembali untuk kesejahteraan rakyat. Dalam hal perencanaan pengelolaan ADD, Masyarakat desa Budugsidorejo diberi wadah untuk menyalurkan aspirasinya pada forum warga. Tetapi pada praktiknya tidak semua masyarakat desa diundang untuk menghadiri forum warga tersebut. Begitu pula hasil evaluasi pengelolaan ADD tentang realisasi penerimaan ADD dan realisasi belanja ADD tidak tersosialisasikan pada masyarakat. Selain itu adanya pengaruh besar yang dipunyai kepala desa dalam pengelolaan ADD mengakibatkan cenderung mengakibatkan korupsi. Persoalan ini berhubungan dengan lemahnya fungsi BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa. Akibatnya kepala desadan aparatur merasa bebas dalam mengelola ADD. Selain itu juga terdapat tiga potensi persoalan aspek pengawasan, yakni efektivitas inspektorat daerah dalam melakukan pengawasan pengelolaan keuangan di desa masih rendah, saluran pengaduan masyarakat tidak dikelola dengan baik. Dengan demikian peran masyarakat sangat diperlukan untuk mengontrol besarnya kekuasaan kepala desa dalam mengelola ADD. Selain persoalan itu, berhubungan dengan UU Nomor 14 tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dijelaskan bahwa setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap penguasa informasi publik (UU Nomor 14 Tahun 2008). Mengacu undang-undang tersebut maka masyarakat desa berhak mengetahui dan mengkases anggaran ADD yang diterima oleh desanya. Namun Desa Budugsidorejo belum mampu mengimplementasikan amanat undang-undang tersebut. Hal ini dikarenakan media yang digunakan untuk merilis ADD seperti papan pengumuman belum digunakan secara maksimal. Padahal masyarakat harus mengetahui dan ikut serta dalam mengawasi pengelolaan ADD. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui ADD yang diterima oleh desanya. Kurang pemahannya masyarakat desa dengan ADD berakibat pada rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak dilibatkan dalam proses perencanaan kegiatan yang didanai oleh ADD. Akibatnya masyarakat Desa Budugsidorejo menjadi kurang peduli terhadap persoalan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah desa. Sehingga minim inisiatif program pemberdayaan masyarakat yang tepat sasaran. Berkaitan dengan dana ADD, Desa Budugsidorejo dalam penerimaan ADD mengalami peningkatan tetapi tidak diikuti adanya perencanaan yang baik. Berikut tabel yang menggambarkan peningkatan penerimaan ADD di Desa Budugsidorejo.

Tabel 1. Penerimaan ADD Desa Budugsidorejo

No	Tahun	Besaran Dana
1	2013	Rp. 96.672.926
2	2014	Rp. 117.460.828
3	2015	Rp. 376.431.734

Sumber: Olahan Penulis (2016).

Dari tabel di atas menunjukkan adanya kenaikan dalam penerimaan ADD di desa Budugsidorejo. Berdasarkan DURK ADD 2013 digunakan untuk merehabilitasi balai desa, ADD tahun 2014 digunakan untuk pembangunan kantor dan tahun 2015 digunakan untuk pemeliharaan lapisan jalan (APBDesa Budugsidorejotahun 2013-2015). Ada persoalan lain yang berkaitan di desa Budugsidorejo yakni adanya anggapan aparatur desa yang menganggap bahwa dokumen anggaran tidak dipublikasikan karena bersifat rahasia. Rincian anggaran yang tidak dipublikasikan kepada masyarakat umum merupakan indikasi dari tidak transparansinya praktik tata pemerintahan. Padahal model dalam tata kelola pemerintahan yang baik dalam pemerintahan desa adalah transparannya dalam pengelolaan ADD. Posisi penting ADD inilah yang menuntut harus ada transparansi dan akuntabilitas. Perlu diketahui bahwa ADD adalah dana stimulus untuk program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dan biasanya digunakan untuk kegiatan ekonomi kemsayarakatan seperti micro finance. Namun di sisi lain, ADD yang digunakan untuk stimulus kegiatan, malah justru berdampak kepada

kurang mandirinya desa untuk meningkatkan PAD karena pemerintah desa menggantungkan dana dari ADD itu sendiri. Begitu pentingnya ADD dalam proses penyelenggaraan desa maka sangat penting untuk diketahui bagaimana akuntabilitas dalam pengelolaan ADD, terutama di desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang tahun 2015.

## **Kajian Pustaka**

### *Metodologi*

Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, baik itu menyangkut tatacara, situasi, hubungan, sikap, perilaku, cara pandang, dan pengaruh-pengaruh dalam suatu kelompok masyarakat. Sedangkan penelitian kualitatif adalah sebuah penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami sebuah fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan yang diteliti. Jenis penelitian ini digunakan untuk mengetahui akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang serta ingin mengetahui adanya faktor penghambat dan pendukung dalam pengelolaan ADD sepanjang tahun 2015. Sumber data data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan hasil wawancara yang diperoleh dari informan seperti Kepala Desa Budugsidorejo beserta

perangkatnya, serta untuk mengimbangi informasi informan diambil dari media massa seperti Jawa pos. Sedangkan untuk data sekunder dalam penelitian ini merujuk kepada UU No. 6 tentang Desa, PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa, RPJM desa Budugsidorejo tahun 2014-2018, dan Peraturan Desa Budugsidorejo tentang APBDes. Penggabungan antara data primer dengan data sekunder bertujuan agar data-data yang dipakai saling melengkapi satu sama lain. Pada tahap akhir, peneliti menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan teknik analisis data Miles and Huberman yakni reduksi data, penyajian data dan yang terakhir penarikan kesimpulan/verifikasi.

### *Alokasi Dana Desa (ADD)*

Alokasi dana desa merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (PP No. 43 Tahun 2014) ADD paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus (DAK). Dalam pengalokasian ADD mempertimbangkan seperti kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya, jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa, disesuaikan tingkat kesulitan geografis desa (PP No 43 Tahun 2014) ADD sebagai instrumen yang menopang dan menstimulus kegiatan desa merupakan hak desa yang harus dibagi sesuai dengan kondisi desa. Hal ini

penting karena ADD menjadi instrumen untuk pemerataan dan pemenuhan keadilan sosial bagi masyarakat di desa. Ada beberapa manfaat dalam pelaksanaan ADD antara lain:

- a. Masyarakat desa akan lebih leluasa untuk mencapai kemajuan karena aspirasi masyarakat jauh terakomodasi karena pengambilan keputusan berada ditengah-tengah masyarakat bahkan pemerintah desapun dalam pengambilan keputusan harus melibatkan masyarakat.
- b. Pelaksanaan pembangunan di desa akan jauh lebih optimal karena masyarakat melaksnakan sendiri proses tersebut dan secara tidak langsung masyarkat saling mendukung untuk kemajuan desanya.
- c. Adanya monitoring dan evaluasi dari masyarakat sehingga mengurangi penyimpangan dalam penggunaan ADD.
- d. Adanya peningkatan partisipasi dan kapasitas desa, setidaknya desa akan melaksanakan kegiatan sesuai denga rencana dalam RPJMDes.

Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa. Untuk mendorong implementasi ADD dan pembagian kewenangan kabupaten-kota secara lebih tegas dan optimal, setidaknya mencangkup (Nurcholis, 2011:90):

- a. Adanya payung hukum yang memadai di tingkat kabupaten melalui legislasi dan kelembagaan, yang berupa peraturan daerah ataupun peraturan Bupati.
- b. Dalam proses perumusan dan penentuan formulasi/ penentu bobot desa sesuai

dengan potensi dan kebutuhan desa harus dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan stakeholder desa.

- c. Perlu diadakan pemetaan menyangkut kewenangan desa untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan kewenangan atas adanya pelimpahan dari pemerintah di tingkat atasnya.

### **Temuan dan Diskusi**

#### *Mekanisme Pengalokasian dan Penyaluran ADD di Kabupaten Jombang*

Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran ADD Kabupaten Jombang, bahwa ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan perekonomian masyarakat desa. Adapun tujuan dari ADD adalah (Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015):

- a. Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintahan desa.
- b. Meningkatkan dalam penyelenggaraan pemerintah desa guna mendukung program pemerintah seperti pembangunan.
- c. Meningkatkan kualitas dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan di desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan.

- d. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, karena dengan adanya ADD tercipta keadilan yang merata.
- e. Pemberdayaan perangkat desa serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa guna mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi yang berbasis kerakyatan.
- f. Meningkatkan kapabilitas lembaga kemasyarakatan di desa sehingga mempunyai andil dalam perencanaan sampai dengan pelaksanaan kegiatan.

Dalam Perbup Nomor 17 tahun 2015 telah diatur cara-cara bagaimana ADD itu tepat sasaran dan dapat teralokasikan dengan baik. Adapaun tatacara tersebut antara lain:

- a. Pemerintah daerah mengalokasikan ADD dalam APBD setiap tahun anggaran.
- b. ADD paling sedikit 10 % dari dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK.
- c. Pengalokasian ADD mempertimbangkan:
  - Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan perangkatnya
  - Jumlah penduduk desa, angka kemiskinan, luas wilayah desa, dan tingkat kesulitan geografis desa.

Adanya tuntutan berkenaan dengan akuntabilitas merupakan fenomena yang terjadi dalam sektor publik. Pada dasarnya akuntabilitas publik adalah pemberian informasi dan pengungkapan atas aktivitas dan kinerja keuangan pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

Pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus menjadi subjek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik seperti hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya, karena pada faktanya akuntabilitas adalah tujuan tertinggi dari pelaporan keuangan pemerintah. Menurut Rahardjo Adisasmito Akuntabilitas dapat dibagi menjadi beberapa aspek antara lain (Adisasmito, 2011)

- a. Akuntabilitas keuangan: akuntabilitas keuangan merupakan pertanggung jawabann mengenai integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan yang disajikan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpangan, pengeluaran uang oleh instansi pemerintah.
- b. Akuntabilitas manfaat: efektivitas pada dasarnya memberi perhatian kepada hasil kegiatan pemerintah dalam hal ini semua aparat pemerintah dipandang berkemampuan melakukan pencapaian tujuan dan tidak hanya patuh terhadap kebutuhan hierarki atau prosedur.
- c. Akuntabilitas prosedural: merupakan pertanggungjawaban mengenai apakah suatu prosedur penetapan dan pelaksanaan kebijakan telah mempertimbangkan masalah moralitas,

etika, kepastian hukum, dan ketaatan pada keputusan politis untuk mendukung pencapaian tujuan akhir yang telah ditetapkan

Pengalokasian ADD pada dasarnya mempunyai tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa termasuk perangkat desa. Untuk itu, perlu adanya mekanisme untuk mengatur tata cara dalam setiap tahapan pengelolaannya. Berikut adalah prinsip yang mengatur pengelolaan ADD (Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015):

- a. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pengelolaan keuangan desa yang dituangkan dalam peraturan desa tentang APBDes.
- b. Pengelolaan keuangan harus direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.
- c. Pengelolaan keuangan harus menggunakan prinsip transparan, adil, efisien, akuntabel terukur dan terkendali serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Sesuai dengan prinsip di atas maka dapat diketahui bahwa pengelolaan ADD memang tidak dapat dipisahkan dengan pengelolaan keuangan desa sehingga prinsip pengelolaannya pun sama yakni harus melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi yang melibatkan seluruh unsur masyarakat. Selain itu, harus tetap

mengedepankan prinsip transparan, adil, efisien, efektif, dan akuntabel serta sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa (UU No. 6 Tahun 2014, pasal 71 (1)). Pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaporan, pertanggung jawaban terhadap keuangan desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 bahwa pengelolaan anggaran harus berpihak pada masyarakat dan setiap tahunnya harus ada pertanggungjawaban dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan keuangan desa. Di Desa Budugsidorejo Kabupaten Jombang kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun 2015 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang baru bagi desa Budugsidorejo sehingga harus banyak penyesuaian-penyesuaian yang dilakukan. Dalam keuangan desa, terdapat beberapa elemen, elemen-elemen tersebut adalah sebagai berikut:

*Pendapatan desa* merupakan sumber dana yang diterima oleh desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Biasanya pendapatan desa bersumber dari PAD, Alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, ADD, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan

desa yang sah. Pemerintah desa sebagai pelaksana pembangunan desa harus mampu mengoptimalkan segenap potensi pendapatan desa untuk mensejahterakan masyarakat tanpa harus menambah beban dari masyarakat itu sendiri. Dalam pengelolaan pendapatan desa terdapat arah kebijakan dalam pengelolaannya, antara lain: a) memobilisasi sumber-sumber pendapatan asli desa yang lebih difokuskan pada upaya peningkatan pertanian dan kewirausahaan, b) menghimpun penerimaan dari semua sumber pendapatan desa secara optimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, c) memberdayakan potensi yang dimiliki untuk dapat meningkatkan penerimaan pendapatan desa, d) mengupayakan perolehan pendapatan desa untuk kepentingan pelayanan masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, meningkatkan akses penduduk untuk mendapatkan tepat tinggal yang layak (RPJMDes Desa Budugsidorejo 2015). Berikut pendapatan desa Budugsidorejo tahun 2015 sebesar Rp. 966.895.008; yang berasal dari PADesa, Pendapatan Transfer, Pos Bantuan Pemerintah Provinsi, dan bantuan keuangan kabupaten. PADesa sebesar Rp 69.568.274 berasal dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa/lelang TKD, hasil swadaya, dan partisipasi masyarakat, serta pendapatan desa yang sah. Sementara itu pendapatan transfer sebesar Rp. 897.166.734; diperoleh dari DD, ADD, BK Provinsi, dan bantuan keuangan kabupate. (RPJMDes Desa Budugsidorejo 2015). Jika pendapatan dimaksimalkan

dengan optimal akan berdampak pada meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dengan kata lain desa akan berdaya tanpa ketergantungan dengan ADD. Selain itu, pendapatan juga dapat mendorong adanya perbaikan dalam kualitas pelayanan administrasi desa dan memperbaiki infrastruktur desa (Eko, 2014).

*Belanja desa* sebagaimana dimaksud meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja sesuai dengan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa terdiri dari kelompok penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tak terduga.

Tabel 2 . Belanja Desa Budugsidorejo Tahun 2015

No.	Uraian	Jumlah	Persentase
1	Belanja	Rp. 867.332912,52	89,7 %
2	Pembiayaan	Rp. 99.562.095,48	10,3 %
Jumlah		Rp. 966.895.008,00	100 %

Sumber: RKP Desa Tahun 2105

Dari tabel tentang belanja desa diketahui bahwa penggunaan belanja desa tahun 2015 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya peraturan baru yang mengatur pengelolaan keuangan desa. Seperti yang sudah ditulis bahwa belanja desa tahun 2015 dibedakan sesuai dengan kelompok penyelenggara pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan

desa, pemberdayaan masyarakat, dan belanja tidak terduga.

*Pembiayaan desa* sebagaimana yang dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran yang berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa tahun 2015 ini, pemerintah Desa Budugsidorejo belum dapat menyusun kebijakan pembiayaan, hal ini dikarenakan ada sistem baru dalam pengelolaan keuangan (RKP desa Budugsidorejo tahun 2015).

Pertanggungjawaban ADD merupakan suatu rangkaian kegiatan yang tidak dapat dihilangkan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah desa. Hal ini karena untuk mencegah adanya manipulasi anggaran untuk digunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Pertanggungjawaban ini biasanya akan berwujud laporan anggaran, dimana laporan keuangan ini disusun pemerintah desa berupa laporan kas umum, laporan APBDes, surat pertanggungjawaban.

Mekanisme pertanggungjawaban dilakukan oleh kepala desa maupun lembaga-lembaga desa dengan menyusun laporan keuangan berupa SPJ sebagai bentuk pertanggungjawaban. Lembaga-lembaga desa akan bertanggungjawab ke kepala desa sedangkan kepala desa akan bertanggungjawab ke bupati.

Untuk dapat melihat akuntabilitas pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo maka digunakan tiga indikator yakni akuntabilitas keuangan, akuntabilitas manfaat, dan akuntabilitas prosedural.

Akuntabilitas keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa yang berwujud laporan anggaran. Laporan anggaran yang disusun oleh pemerintah desa diantaranya berupa laporan kas umum, laporan APBDes, laporan pertanggungjawaban desa, surat pertanggungjawaban. Penyusunan laporan anggaran tersebut bertujuan untuk gambaran perkiraan untuk anggaran di masa yang akan datang.

Pertanggungjawaban keuangan ADD dapat berupa publikasi pengelolaan ADD dalam tahun berjalan oleh kepala desa beserta jajarannya yang mendapat alokasi dana. Walaupun kepala desa tidak berkewajiban melaporkan kepada masyarakat, namun setidaknya masyarakat berhak mengetahui penggunaan dana tersebut dan biasanya sebagai media publikasi akan dipasang di papan balai desa. Selain kepala desa yang berkewajiban melaporkan penggunaan anggaran, LPMD sebagai salah satu lembaga di desa juga mempunyai kewajiban melaporkan penggunaan anggaran, dimana fungsi LPMD sendiri sebagai pengawas pembangunan di desa.

Akuntabilitas manfaat berkaitan dengan pertanggungjawaban hasil yang telah dicapai oleh pemerintah desa, hal itu menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam

pengelolaan ADD lebih mengedepankan hasil keluaran yang efektif. Wujud dari pertanggungjawaban dalam akuntabilitas manfaat yaitu dengan adanya proses pengawasan ADD. Adanya pengawasan bertujuan agar penggunaan ADD tepat sasaran serta tujuan dapat tercapai. Akuntabilitas manfaat dapat dilihat dengan adanya pengawasan dari pihak kabupaten agar memudahkan dalam melakukan evaluasi terhadap perilaku dan kebijakan yang diambil oleh kepala desa. Pengawasan dapat dibedakan dari segi sifatnya maupun dari segi hubungan intern dan ekstern: dari segi sifatnya maka pengawasan keuangan negara dapat juga dibedakan antara pengawasan yang bersifat preventif dan pengawasan bersifat represif. Pengawasan yang bersifat preventif adalah pengawasan yang menekankan pada pencegahan guna menghindari adanya kesalahan dikemudian hari. Sedangkan yang bersifat represif adalah memperbaiki kesalahan yang sudah terjadi, sehingga kesalahan tidak akan terjadi lagi. Dari segi hubungan antara yang diperiksa dengan pemeriksa dapat berbentuk pengawasan intern ataupun pengawasan ekstern. Pengawasan dapat dikatakan intern jika antara pengawas dan yang diawasi mempunyai hierarkis atau masih dalam hubungan pekerjaan. Sedangkan pengawasan ekstern terjadi jika antara pengawas dengan yang diawasi tidak mempunyai hubungan hierarkis atau berada di luar eksekutif.

Dari penjelasan tersebut dapat dijelaskan bahwa pengawasan pengelolaan ADD dilakukan oleh berbagai pihak yang terkait seperti BPMPD. BPMPD mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengawasan. Adapula inspektorat yang juga mempunyai tugas mengawasi tetapi inspektorat dapat melakukan tindakan tertentu karena telah merugikan negara.

Akuntabilitas prosedural lebih mengedepankan kepada proses. Pada setiap tahap pengelolaan ADD memiliki pertanggungjawaban di setiap tahapannya. Pertanggungjawaban tersebut berbentuk laporan yang dibuat setelah dana terserap.

Untuk melihat akuntabilitas prosedural di desa Budugsidorejo dapat terlihat melalui tahap-tahap berikut:



Sumber: Olahan Penulis (2016).

Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan, demokratis, dan adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Secara absolut, akuntabilitas menggambarkan ketaatan kepada aturan dan prosedur yang berlaku, kemampuan untuk melakukan evaluasi kerja, keterbukaan dalam pengambilan keputusan, mengacu kepada jadwal yang telah ditetapkan dan menerapkan efisiensi dalam pelaksanaan tugasnya (Arshad, 2013)

Selama ini masyarakat sering mengeluhkan berbagai kebijakan pemerintah daerah yang dianggap hanya merupakan

kebijakan sepihak dan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat. Hal ini terjadi pula dalam penyelenggaraan pemerintah desa dalam mengelola ADD.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua prinsip yang tidak dapat dipisahkan. Akuntabel dalam konteks pengelolaan ADD yaitu dengan melibatkan masyarakat saat diadakannya musyawarah. Hal ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa atas perencanaan yang menjadi tumpuan keberhasilan pelaksanaan program di masa mendatang. Perencanaan ADD sebelum tahun 2015 yakni di tahun 2013-2014 telah melibatkan LPMD, karang taruna. Yakni dengan melibatkan seluruh jajaran dari LPMD dan Karang Taruna. Karena setiap kegiatan tanpa adanya perencanaan akan sulit untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengetahui perencanaan dalam pengelolaan ADD akan disajikan besaran angka dalam perencanaan di tiap tahunnya.

Tabel 3. Perencanaan Pengelolaan ADD

Tahun	Rencana	Kegiatan
2013	Rp 74.636.655	Rehab Balai Desa
2014	Rp 68.420.000	Pembangunan Kantor Desa
2015	Rp 85.135.000	Pemeliharaan lapen

Sumber: Olahan Penulis (2016).

Pelaksanaan kegiatan dilakukan setelah dana ADD cair dengan mengikuti daftar usulan rencana kegiatan yang telah disepakati bersama. Pada tahap pelaksanaan ADD sepenuhnya diserahkan kepada Tim Pelaksana Desa (TPD). Di desa Budugsidorejo, TPD merangkap sebagai Tim Pengelola Kegiatan

Desa (TPKD), dimana tim ini dipilih oleh kepala desa berdasarkan keputusan kepala desa. Tugas dari TPD yaitu sebagai pengendali pelaksanaan kegiatan yang sumber pendanaannya dibiayai oleh ADD.

Tidak adanya sosialisasi ataupun pemberitahuan ketika pencairan ADD merupakan salah satu indikator kurang transparannya pemerintah desa. Berikut disajikan realisasi pengelolaan ADD di tiap tahunnya:

Tabel 4. Realisasi Pengelolaan ADD

Tahun	Rencana	Kegiatan
2013	Rp 72.030.000	Rehab Balai desa
2014	Rp 68.420.000	Pembangunan Kantor Desa
2015	Rp 85.135.000	Pemeliharaan lapen

Sumber: Olahan penulis (2016).

Jika dilihat antara perencanaan dan realisasi ada yang tidak sesuai dengan perencanaan awal. Sebagaimana di tahun 2013 perencanaan untuk rehab balai desa sebesar Rp.74.636.655 akan tetapi realisasinya hanya sebesar Rp 72.030.000. sedangkan di tahun 2014 dan 2015 terdapat kesesuaian antara perencanaan awal dengan pelaksanaan.

Tahap pelaporan dilakukan apabila pelaksanaan kegiatan telah diselesaikan. Pelaporan meliputi berbagai aspek yang berkaitan dengan informasi pengelolaan ADD. Dalam konteks ADD laporan keuangan tergabung dalam APBDes. Di desa Budugsidorejo pelaporan ADD dilakukan secara bertahap dimana akan berpedoman pada realisasi penggunaan ADD. Maksudnya pelaporan yang dibuat berdasarkan realisasi

penggunaan dana sebelumnya. Tidak hanya pemerintah desa yang memiliki kewajiban untuk memberikan laporan penggunaan ADD, melainkan lembaga-lembaga desa yang lain seperti karang taruna dan LPMD. Untuk mengetahui rincian dalam penggunaan ADD maka harus ada transparansi dalam pembuatan laporan. Karena perlu diketahui bahwa ADD adalah dana bantuan desa yang dikucurkan melalui kabupaten yang tujuannya untuk menciptakan pemerataan di desa-desa. Untuk dapat diketahui adanya transparansi maka perlu ada indikator yang dipakai. Ada beberapa indikator yang bisa dipakai untuk melihat tingkat transparansinya pemerintah desa dalam mengelola ADD.

Menurut Buku Kas Umum Desa Budugsidorejo, tahun 2013 proses pencairan ADD dilakukan dalam dua tahap. Pencairan tahap pertama sebesar Rp 42536.087, sementara pencairan tahap kedua sebesar Rp. 54.136.839. Proses pencairan memakan waktu dari bulan Mei sampai dengan November. Sedangkan untuk pencairan ADD tahun 2014 pencairan dilakukan satu tahap yakni di bulan Juni sebesar Rp 68.420.000. berbeda dengan tahun sebelumnya, pencairan ADD di tahun 2015 dilakukan dengan melihat indikator seperti penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkatnya maksimal 60%, sebesar Rp. 100.000.000 digunakan untuk penyertaan modal BUMDes, dan selebihnya digunakan sesuai dengan kebutuhan dan belanja desa (Peraturan Bupati Jombang nomor 18 tahun 2015).

Setelah pemerintah desa menerima ADD secara penuh, maka pemerintah desa wajib menggelar musyawarah untuk menentukan penggunaan ADD. Dalam hal transparansi, pemerintah desa Budugsidorejo telah mengambil langkah-langkah yang strategis semisal untuk mempublikasikan ADD maka dibuat papan untuk memberikan info kepada masyarakat atas penggunaan anggaran. Tidak hanya itu, pemerintah desa pun turut mengundang perwakilan BPD, LPMD hingga ketua RT. Adanya keterlibatan lembaga-lembaga di tingkat desa berguna untuk menjaring saran dan masukan agar keputusan atau kebijakan yang diambil oleh pemerintah desa tepat sasaran. Menurut salah satu Kepala Dusun di desa Budugsidorejo bahwa adanya sosialisasi dan koordinasi dapat meningkatkan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan di desanya. Bentuk koordinasi yang dilakukan biasanya dengan musyawarah yang dilakukan dua bulan sekali dengan tujuan menghimpun saran dan masukan sebanyak-banyaknya. Hasil dari musyawarah desa biasanya berupa penyusunan Daftar Usulan Rencana Kerja (DURK) agar semua rencana kegiatan akan lebih terarah.

Penyusunan laporan termasuk dalam rangkaian proses yang harus dilakukan dalam setiap tahun penggunaan anggaran. Hal ini karena sebuah laporan adalah bentuk nyata dari hasil evaluasi selama satu tahun anggaran. Dengan demikian seluruh bentuk kegiatan harus ada dalam laporan. Perlu diketahui

bahwa penyusunan laporan tidak hanya untuk bahan evaluasi saja melainkan dipakai juga untuk acuan dalam pembuatan program kerja selanjutnya. Di tahun 2015, pembuatan laporan di Desa Budugsidorejo dapat dikatakan tepat waktu karena laporan penggunaan ADD dikatakan tepat waktu bilamana pembuatan laporan dan penyerahan dilakukan sebelum 31 Desember 2015. Tetapi hal yang harus dicermati adalah persoalan tepat waktu dalam pembuatan anggaran ada pada tanggung jawab kepala desa dan sekretaris desa. Masing-masing lembaga di tingkat desa menyusun laporan harian yang nantinya dijadikan salah satu bahan untuk pembuatan laporan pemerintah desa.

Peran efektif BPD dalam pengelolaan ADD adalah mengawasi penggunaan ADD oleh pemerintah desa. Pengawasan yang dilakukan tidak hanya dari pihak inspektorat sebagai pengawas khusus dimana dapat melakukan tindakan bilamana ada indikasi penyimpangan, akan tetapi BPD juga harus ikut serta sebagai lembaga perwakilan di desa.

Laporan dibuat oleh pemerintah desa, tetapi sebelumnya BPD meneliti terlebih dahulu untuk melihat kecocokan antara kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan rincian anggaran yang dibuat. Untuk mengefektifkan fungsi BPD maka harus ada peran aktif dari masyarakat, jika masyarakat dengan BPD tidak berjalan beriringan maka transparansi dalam pengelolaan ADD tidak dapat terwujud.

Dalam pengelolaan ADD di Desa Budugsidorejo terdapat hal yang menjadi penghambat terselemenggaranya pengelolaan ADD secara akuntabel. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor antara lain: pertama, kurangnya penguatan tupoksi aparatur pemerintah desa. Penguatan tupoksi aparatur pemerintah desa dianggap penting karena dalam pengelolaan ADD membutuhkan proses yang cukup kompleks dimana dalam pengelolaan ADD dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban baik ke masyarakat ataupun instansi yang ada di atasnya. Untuk itu penguatan tupoksi harus dilaksanakan guna dalam proses pengelolaan ADD tidak terhambat. Dari persoalan tersebut maka dibutuhkan aparat desa yang cakap dan trampil dan mempunyai pengetahuan yang memadai. Menurut salah satu aparatur desa di Budugsidorejo bahwa aparatur desa mempunyai pekerjaan yang serabutan dan terkadang tidak sesuai dengan tupoksi, dengan keadaan tersebut maka pelayanan masyarakatpun tidak maksimal. (wawancara dengan kaur pembangunan). Kedua, kurang terbukanya pemerintah desa dalam pengelolaan ADD. Dalam hal transparansi, pemerintah desa kurang transparan hal ini karena anggapan bahwa dokumen yang berkaitan dengan keuangan desa bukan untuk konsumsi publik. Jika demikian maka, masyarakat tidak bisa mengakses berkaitan dengan penggunaan anggaran, meskipun ada pengawasan dari pihak eksternal. Ketiga,

kurangnya partisipasi masyarakat dalam hal pendanaan di desa. Mekanisme partisipasi masyarakat merupakan saluran yang mewadahi berbagai macam penyampaian aspirasi dan keluhan, salah satunya melalui musrenbang. Di desa Budugsidorejo sendiri proses perencanaan kurang melibatkan masyarakat sehingga kebijakan yang diambil secara tidak langsung bukan berangkat dari bawah atau masyarakat tetapi dari pemerintah desanya atau orang-orang terdekat dari kepala desa yang dianggap mampu, alhasil kebijakan yang diambil bisa dikatakan subjektif.

Adanya penyempurnaan dalam peraturan yang mengatur pengelolaan ADD seperti PP Nomor 43 tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 digantikan dengan PP nomor 47 tahun 2015 menjadikan pengelolaan ADD optimal. Tidak hanya di tingkat pusat, penyempurnaan aturan juga dilakukan di Kabupaten Jombang dengan ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan ADD di kabupaten Jombang. Penetapan Perbup tersebut sangat berpengaruh terhadap ketertiban pemerintah desa untuk menyusun laporan pertanggungjawaban ADD dengan tepat waktu. Jika penyusun pertanggungjawaban dari penggunaan ADD terlambat akan mengakibatkan pencairan dana ADD ditahap selanjutnya akan terhambat.

Dalam Perbup tersebut dijelaskan bahwa ADD dimaksudkan untuk membiayai program pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan dan

pemberdayaan masyarakat. Tidak hanya itu, ADD juga digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa. Dengan adanya peraturan tersebut tentunya akan membantu pemerintah desa Budugsidorejo dan pemerintah desa lain di Kabupaten Jombang untuk mengalokasikan dana yang diterima sesuai dengan rencana yang sudah dibuat sebelumnya.

### **Kesimpulan**

Prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan ADD di desa Budugsidorejo telah terpenuhi hal ini ditandai dengan pelaksanaannya yang sesuai dengan prosedur serta dengan adanya pengawasan yang bersifat internal maupun eksternal. Pada intinya pengawasan yang dilakukan dapat menumbuhkan kesadaran bagi pemerintah desa untuk melaksanakan kewajiban yakni memberikan informasi berkaitan dengan pengelolaan ADD. Hal itu menunjukkan bahwa setiap kegiatan maupun program kerja yang didanai ADD harus benar-benar dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak pengawas seperti inspektorat maupun BPMPD. Idealnya dalam pengelolaan ADD agar transparan dan akuntabel yang dilakukan tidak hanya menyempurnakan peraturan yang bersifat legal formal tetapi adanya pertanggungjawaban yang bersifat vertikal ataupun horizontal. Artinya apa, bahwa kepala desa, juga harus bertanggungjawab kepada mitra kerjanya

seperti BPD, lembaga desa lainnya dan begitu sebaliknya. Dengan keadaan tersebut maka sangat dimungkinkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD dapat tercapai. Tetapi di sisi lain yang menjadi persoalan adalah kurang adanya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan yang menggunakan dana ADD, akibatnya kebijakan yang diambil bukan dari aspirasi masyarakat. Hal inilah yang harus menjadi pertimbangan bagi pemerintah desa agar segala kebijakan harus melibatkan masyarakat sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan ADD.

#### Daftar Pustaka

- Adisasmita, R. (2009). *Manajemen pemerintah daerah*. Pusat Pengembangan Keuangan dan Ekonomi Daerah, Universitas Hasanuddin.
- APBDesa Budugsidorejotahun Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang 2013-2015.
- Eko, S. (2014). *Desa Membangun Indonesia. FPPD. Yogyakarta*.
- Eko, S. (2015). *Regulasi Baru, Desa Baru: Ide, Misi, dan Semangat UU Desa*.
- Hafidz, A., & Jawade, H. (2013). *Korupsi Dalam Perspektif HAN (Hukum Administrasi Negara)*.
- Hanif, N. (2011). *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama*.
- <http://www.antaraneews.com/berita/464866/pemkab-tanah-bumbu-raih-penghargaan-website-desa-terbaik>.
- <http://www.banyumaskab.go.id/read/15772/kebijakan-alokasi-dana-desa-add-dan-penguatan>.
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kabupaten Jombang.
- RKP Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun 2015.
- RPJMDes Desa Budugsidorejo Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang tahun 2014-2015.
- Solekhan, M. (2014). *Penyelenggaraan pemerintahan desa berbasis partisipasi masyarakat*.
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Yansen, T. P. (2014). *Revolusi dari Desa, saatnya dalam pembangunan percaya sepenuhnya kepada rakyat*.